

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK I JAWA BARAT.-

Nomor : 277/PSD/1977.-
Lampiran: 2 helai.-

Bandung, 11 Nopember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Cianjur tgl.22-8-1977 No.657/52-E/1977 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Cianjur;

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri di daerah Kabupaten Cianjur yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Penentuan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kabupaten Cianjur, disahkan namanya masing-masing dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bidang Penyelenggaraan SD.,



KEPUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep.P dan K Prop.Jabar Upada Kepala Bidang Pendd.Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Cianjur;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Cianjur, Kec.Karang-tengah, Kec.Pacet, Kec.Cugenang, Kec.Ciranjang, Kec.Bojongpicung, Kec.Cikalongkulon, Kec.Mande, Kec.Warungkondang, Kec.Cibeber, Kec.Campaka, Kec.Sukahagara, Kec.Cibinong, Kec.Pagelaran, Kec.Kadupandak, Kec.Sindangbarang dan Kec.Cidaun;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/AS/---